

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek Hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh pada aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskann bahwa hukum adalah suatu aturan yang sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk memenuhi aturan hukum yang telah di terapkan. Seluruh tindakan yang dianggap tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat berupa sanksi hukuman.¹

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berbunyi “Permasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”.² Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai asas dari sistem permasarakatan. Asas-asas sitem permasarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemedanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriiringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap

¹.Republik Indonesia , Undang Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3)

² Republik Indonesia , Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasarakatan, pasal 1 ayat (1)

narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai satu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Dalam perspektif hukum positif pula menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.” Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.³

Modernisasi dan perkembangan teknologi tidak membuat manusia luput dari kekhilafan serta kesalahan. Berbagai motif mulai dari ekonomi sampai sosial dapat menjadi dasar bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Penjatuhan sanksi adalah salah satu jalan bagi manusia untuk merenungi kesalahannya agar dikemudian hari tidak terulang lagi.

Dewasa ini perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan, hadirnya sistem pemasyarakatan di indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sistem pemidanaan sebab dahulu pidana penjara dianggap hanya berfokus pada memberikan efek jera namun dengan adanya sistem pemasyarakatan pemenjaraan

³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 22 tentang satu-satunya penderitaan, pasal 3 huruf g

juga dijadikan sebagai upaya untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan secara sosial.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 mengartikan pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan.⁵ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan. Agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶ Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki filosofi dan bertujuan menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik seperti sebelum ia melakukan kejahatan. Memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik tentunya memerlukan suatu metode yang tepat yang fungsi akhirnya dapat mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat.⁷ Mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat bertujuan agar terciptanya

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3

⁵ Dedet Gustika Putra, *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang layak Dilembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018, hlm. 13

⁶ Rian Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 5

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hlm 106

suatu pemulihan terhadap hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat umum.⁸

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu dilakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia. Lampiran hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Suhardjo menyebutkan bahwa:⁹

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.

⁸ Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2009, hlm.1

⁹ Jinanah Firdausiah, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*, Skripsi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 3-4

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem-sistem permasyarakatan.

Tujuan paling utama dari lembaga permasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan tanpa mendiskriminasi tindak pidana apa yang dia lakukan dan pembinaan tersebut dilakukan secara kelembagaan.¹⁰ Pembinaan terhadap narapidana haruslah memerhatikan hak-hak mereka sebagai warga binaan yang bertujuan paling utama dari lembaga permasyarakatan adalah melakukan yang diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.¹¹ Hak-hak warga binaan sebetulnya sudah diatur didalam

¹⁰ Febriana Putri Kesuma, *Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Recidive Vol 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2013, hlm. 103. Diakses melalui jurnal.uns.ac.id Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB

¹¹ Elyana Amelia Dewi, Pudji Astuti, dan Gelar Ali Ahmad, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo*, 2022, hlm 12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebelum akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak-hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya melalui proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan secara terpadu.¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 menjelaskan hal yang berkaitan dengan hak biologis, narapidana juga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing narapidana, mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pelatihan serta pelayanan kesehatan dan makanan yang layak maka diharapkan hak biologis narapidana dapat terpenuhi dengan baik selama menjalani masa hukumannya pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Narapidana perempuan memiliki hak khusus yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum.¹³ Pada hakikatnya hak-hak warga binaan pemasyarakatan tidak terlepas dari hak-haknya sebagai manusia biasa, walaupun mereka mendapatkan pidana hilang kemerdekaan atau penjara yang membatasi ruang bergerak namun hak asasinya sebagai manusia tetap melekat karena itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga Negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 49 ayat (3)

haknya.¹⁴ Menurut pasal 10 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri sendiri. Warga binaan masih memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁵

Meskipun sudah ada perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak warga binaan pemasyarakatan tetapi masih saja pemenuhan hak-hak warga binaan belum sepenuhnya maksimal. Buktinya masih terdapat masalah di lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan salah satu permasalahan klasiknya ialah kelebihan muatan (*overcapacity*),¹⁶ menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 12 september 2021 kapasitas lapas di 33 kantor wilayah untuk 134.835 ribu orang, tetapi penghuninya mencapai 217.007 yang berarti terjadi kelebihan kapasitas penghuni

¹⁴ Pitri Wili Ramadani, "Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi" Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 1. Dalam Nasril Akbar Lubis, "Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Hak Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru", Skripsi Hukum: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020, hlm. 3

¹⁵ *Ibid* hlm.5

¹⁶ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

lapas 136.173 ribu orang atau dua kali lipat dari total 101%.¹⁷ Tidak hanya permasalahan, Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, ada beberapa masalah lain secara umum yang melanggar hak dan bersinggungan dengan hak asasi manusia diantara lain:¹⁸

1. Kelangkaan sumber daya sehingga hak-hak narapidana atas makanan serta obat-obatan belum terpenuhi secara maksimal.
2. Penyakit menular yang penanggulangannya yang belum maksimal serta tingginya kasus penyakit kejiwaan .
3. Kekerasan dan kekejaman petugas lembaga pemasyarakatan.
4. Kekurangan kegiatan rehabilitatif.

Rumah tahanan (RUTAN) , Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak (LPPA), dan Lembaga Konsultasi Pembinaan Anak (LKPA) harus memberikan perlakuan khusus terhadap kepada kelompok kebutuhan khusus seperti:

1. Anak.
2. Anak Binaan.
3. Perempuan dalam fungsi reproduksi.
4. Pengidap penyakit kronis.
5. Penyandang Disabilitas.

¹⁷ Viva Budy Kusnandar, *Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas*, yang diakses melalui databoks.katadata.co.id pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 07:58 Wib

¹⁸ The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kesenjaraan), *Reformasi Pemasyarakatan Dan Gender*, Jakarta : IDSPS Press, 2014, hlm. 2

6. Manusia lanjut usia.¹⁹

Kompleksitas pelaksanaan hak warga binaan masih menjadi masalah utama, bersamaan dengan realitas yang terjadi menimbulkan berbagai polemik persoalan hak warga binaan yang selalu saja muncul seperti persoalan kelebihan muatan dan lain-lain yang bersinggungan sekali dengan hak warga binaan apalagi menyangkut soal pelayanan, kenyamanan, kelayakan, dan keamanan. Maka pemerintah sangat perlu memerhatikan aspek ini agar dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Teori hak asasi manusia melandasi doktrin doktrin hukum alam yang menjadi awal keterkaitan pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan hukum ini karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta presepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan di dunia.

Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (*irrational*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).²⁰

Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pasal 61 ayat (1)

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002. hlm 53

menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.²¹

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai *alternative* perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. *Absolutisme* kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga Negara.²²

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi berkuasa karena rakyat yang menyerahkan kekuasaan pengurusan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk

²¹ *ibid*

²² Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari paham teokrasi menjadi demokrasi).

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*). Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.²³

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.²⁴

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat

²³ Lihat Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated*” (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)

penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu bebas pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.²⁵

Adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Warga Binaan atau narapidana perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Binaan narapidana laki-laki. Namun, berbeda keadaan secara psikologis. Perbedaannya terletak pada keadaan emosi dan kesehatan mental. Menurut Butterfield menjelaskan bahwa narapidana perempuan lebih rentan mengalami *mental illness* dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa narapidana

²⁵ Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)*

perempuan lebih rentan mengalami depresi. Menurut Hawari diperkirakan jumlah yang menderita gangguan kecemasan baik yang akut maupun kronis mencapai 5% dari jumlah penduduk, dengan perbandingan perempuan dan pria adalah 2 : 1 (dua banding satu).²⁶

Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan terbatas pada seperti aborsi dan pengutulan. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia.²⁷

Perempuan dalam hal ini, seorang yang juga sebagai ciptaan-nya harus dilindungi dan diberikan haknya, karenanya banyak hal yang dialami perempuan dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui. Jelas dikatakan dalam Peraturan Pemerintah, bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan

²⁶ Skripsi Anna Ari Santi, 2015. *Stres dan Strategi Coping Pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Semarang*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. hlm. 2

²⁷ Nurdia, dkk, 2018, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 5, No 2. hlm 95.

tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.²⁸ Selain itu, nampak jelas bahwa antara pria dan perempuan meskipun sama dimuka hukum, akan tetapi sebagai kodrat perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dengan demikian selayaknya perempuan mendapatkan haknya yang sedemikian rupa telah diatur dalam undang-undang.

Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga permasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian kapasitas yang ada. Suatu lembaga permasyarakatan memegang andil langsung tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan permasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman, dan pembimbingan terhadap narapidana. Lembaga permasyarakatan terus dituntut untuk kapasitas menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan permasyarakatan, Kondisi ini lantas mempertanyakan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana dengan baik. Permasalahan hunian yang layak sesuai kapasitas ini menjadi latar belakang permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian dengan meneliti pemenuhan hak terhadap narapidana. Namun bedanya, dalam kajian penelitian ini peneliti terfokus pada upaya pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yang sama dengan penulis yakni, studi kasus dengan perbedaan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh sampel penelitian/*survey*. Implementasi Pemenuhan

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat (1) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Hak Narapidana Perempuan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan).

Dalam melaksanakan perawatan dan pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan harus diperhatikan dalam hal hak pemenuhan hak yang mereka miliki dan tidak bisa diabaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hak asasi manusia juga warga binaan terkhususnya perempuan tidak boleh didiskriminasi dan harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Medan penting untuk dikaji dan diteliti dikarenakan seperti yang sudah disampaikan di atas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang terurai:

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lapas perempuan kelas IIA Medan?
2. Apa sajakah kendala dan solusi yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lapas perempuan kelas IIA Medan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini memberikan batasan terhadap ruang lingkup berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana perempuan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mengenai tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi mengenai tindakan perspektif lembaga kemasyarakatan atas tindak pidana narapidana perempuan, yang akan dilaksanakan di Medan Prov. Sumatera Utara.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas maka penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lapas perempuan kelas II a Medan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi dalam pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lapas perempuan kelas IIA Medan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, baik secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademik maupun praktisi dalam menjunjung pengembangan pengetahuan dalam hukum pidana khususnya tindak pidana narapidana perempuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan referensi dalam tindakan Lembaga kemasyarakatan atas tindak pidana narapidana perempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pencarian peneliti, kajian tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal tracing yang dilakukan peneliti dengan kajian utama ini ditemukan beberapa literatur yang berhubungan, seperti: Nurfathanah,²⁹ 2019. Mahasiswi UIN Ar-Raniry Aceh yang berjudul Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya). Persamaan

²⁹ Nurfathanah. "Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Dan Pelaksanaannya)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), accessed November 13, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

penulis dengan skripsi ini membahas terkait pemenuhan hak narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan dari penelitian ini, peneliti menganalisis pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan khususnya narapidana sedang menyusui dan hamil sedangkan skripsi Nurfathanah mengkaji pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil/melahirkan/menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terhadap hak asasi manusia.

Anisatul Hikmah³⁰, 2021. Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”. Persamaan dengan skripsi ini yakni membahas terkait pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya lebih membahas terkait pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan .

Ary Ardiansyah dan Mitro Subroto, 2021. Mahasiswa Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jurnal ini berjudul “Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu”. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas terkait pemenuhan hak narapidana hamil dan

³⁰ Anisatul Hikmah, “*Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013

menyusui di Lembaga Pemasarakatan. Perbedaannya pada tempat penelitian dan analisisnya pada penelitian Ary berada pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dan analisis faktor penghambatnya, sedangkan penelitian ini berada pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

.³¹

Bagaskara Indra Saputra dan Mitro Subroto , 2021. Mahasiswa Teknik Pemasarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Jurnal ini berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang sedang Mengasuh Anak di Lembaga Pemasarakatan”. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan.³² Perbedaannya penelitian Indra merupakan penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.

³¹ Ary Ardiansya dan Mitro Subroto. “Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak terhadap Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9 (September 2021): 1036-1047

³² Bagaskara Indra Saputra dan Mitro Subroto. “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang mengasuh anak di Lembaga Pemasarakatan,” Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Solidaritas 5 (April 2021): 15–21